



PUTUSAN

Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SATRIA YUDHISTIRA Alias JONAS Bin JUNIS TRIAWAN**
Tempat lahir : Banyumas
Umur / Tanggal lahir : 29 Tahun / 20 Juli 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sesuai KTP: Jalan Veteran Gg. Cempaka, RT.002/RW.007, Kelurahan Pasirmuncang, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas
Domisilli: Jalan Slamet Riyadi, Gang Dendro Biyum RT.002/RW.001, Kelurahan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Juli 2024.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 Desember 2024.

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya Djoko Susanto, S.H., dan kawan-kawan, Advokat (Penasihat Hukum) yang berkantor di Jalan Sidanegara II Nomor 45 Purwokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banyumas pada tanggal 24 September 2024 dengan nomor register 148/SK/2024.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyumas Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bms tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bms tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SATRIA YUDHISTIRA Alias JONAS Bin JUNIS TRIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana secara tanpa hak, memiliki, menyimpan Psikotropika sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 62 Undang-undang Nomor 05 tahun 1997 tentang Psikotropika;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditahan dan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat:
 - 12 (dua belas) butir obat kemasan warna silver bertuliskan CALMLET ALPRAZOLAM Tablet 1 mg;
 - 5 (lima) butir obat kemasan warna merah bertuliskan DEXA ALPRAZOLAM Tablet 1 mg.
 2. 1 (satu) buah Handphone merek Nokia 3 warna hitam dengan sim card terpasang 083119443714, IMEI 1: 356043082205444 IMEI 2: 356043082205451.

Dirampas untuk Dimusnahkan.

3. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI;
4. 1 (satu) buah celana jeans warna abu-abu;
5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam, Nomor Polisi: R-5418-LS beserta kunci kontak.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan Kepada Terdakwa Satria Yudhistira Alias Jonas Bin Junis Triawan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa direhabilitasi pada Panti Rehabilitasi Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa SATRIA YUDHISTIRA Alias JONAS Bin JUNIS TRIAWAN pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 12.20 WIB atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 bertempat di pinggir jalan di sebuah Gang Bambu Kuning Desa Kedungwringin Rt 004 Rw 006 Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah atau setidak tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula adanya informasi dari masyarakat yang diterima oleh saksi EKO WAHYULI dan saksi BAMBANG SUBROTO, SH. selaku Petugas dari Satresnarkoba Polresta Banyumas bahwa di Wilayah Desa Kedungwringin Rt 004 Rw 006 Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah ada kegiatan memperjualbelikan barang berupa obat-obatan, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi EKO WAHYULI dan saksi BAMBANG SUBROTO, SH dan team Satresnarkoba Polresta Banyumas melakukan penyelidikan dengan melakukan pendalaman informasi dan kemudian team sudah mengetahui pada saat memantau rumah yang dicurigai diperoleh informasi yang mengarah pada Terdakwa, yakni Terdakwa diduga memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika berupa Obat-obatan secara ilegal;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 sekitar pukul 12.20 WIB saksi EKO WAHYULI dan saksi BAMBANG SUBROTO, SH

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta team Satresnarkoba Polresta Banyumas mendatangi Desa Kedungwringin Rt 004 Rw 006 Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah dan saat sampai di sebuah Gang Bambu Kuning Desa Kedungwringin Rt 004 Rw 006 Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah saksi EKO WAHYULI dan saksi BAMBANG SUBROTO, SH bertemu dengan Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam, No.pol : R-5418-LS dan menghentikan laju kendaraan Terdakwa dan mengaku dari anggota satresnarkoba polresta banyumas dengan menunjukkan surat tugas. Bertanya kepada Terdakwa "kamu yang bernama YUDHIS ?", Terdakwa jawab "iya betul pak", petugas "mana obatnya?", Terdakwa jawab "didalam dompet (Terdakwa menunjukkan dan mengeluarkan isi dompet)", dan ditemukan yang disimpan didalam dompet terdakwa SATRIA YUDHISTIRA Alias JONAS Bin JUNIS TRIAWAN yang berada di saku belakang sebelah kanan celana jeans berupa 12 (dua belas) butir obat kemasan warna silver bertuliskan CALMLET ALPRAZOLAM Tablet 1 mg, dan 5 (lima) butir obat kemasan warna merah bertuliskan DEXA ALPRAZOLAM Tablet 1 mg, kemudian petugas bertanya kembali kepada Terdakwa "dari kamu dapat obat semua ini?", Terdakwa jawab "dari sdr.YUDHA alias TAKUR pak", petugas "dimana rumah sdr.YUDHA alias TAKUR?". Kemudian Terdakwa diminta petugas untuk menunjukkan ke rumah sdr.YUDHA alias TAKUR (saksi UNTUNG YUDHA SETIAWAN alias TAKUR bin WARSONGKO **(Berkas Terpisah)**;

- Bahwa selanjutnya dengan disaksikan oleh saksi NARPIN NARSITO dan saksi MUCH. MAULANA warga sekitar tempat tinggal terdakwa, lalu saksi EKO WAHYULI dan saksi BAMBANG SUBROTO, SH menyampaikan bahwa Petugas Satuan Resnarkoba Polresta Banyumas telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SATRIA YUDHISTIRA Alias JONAS Bin JUNIS TRIAWAN yang sudah dibawa ke rumah Terdakwa SATRIA YUDHISTIRA Alias JONAS Bin JUNIS TRIAWAN yang sebelumnya telah diamankan dipinggir jalan di sebuah Gang Bambu Kuning Desa Kedungwringin Rt 004 Rw 006, Kec.Patikraja, Kab.Banyumas, Prov.Jawa Tengah dan ditemukan didalam dompetnya barang berupa 12 (dua belas) butir obat kemasan warna silver bertuliskan CALMLET ALPRAZOLAM Tablet 1 mg, 5 (lima) butir obat kemasan warna merah bertuliskan DEXA ALPRAZOLAM Tablet 1 mg.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin atas Psikotropika berupa obat-obatan berjenis Alprazolam tersebut dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik No. Lab-2051/NPF/2024 tanggal 15 Juli 2024 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Budi Santoso, S.Si., M.Si, Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Nur Taufik, ST.dan Dany Apriastuti, Amd.Farm.,SE. dengan hasil pemeriksaan barang bukti yang diterima diberi Nomor Lab: 2501/NPF/2024 berupa 1 (satu) bungkus plastik yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka diberi nomor barang bukti:

- BB-4450/2024/NPF berupa 12 (dua belas) butir tablet dalam kemasan warna silver bertulisan Calmet 1 mg ALPRAZOLAM;
- BB-4451/2024/NPF berupa 5 (lima) butir tablet dalam kemasan warna merah bertulisan ALPRAZOLAM tablet 1 mg.

Barang bukti tersebut disita dari terdakwa SATRIA YUDHISTIRA Alias JONAS Bin JUNIS TRIAWAN, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan:

BB-4450/2024/NPF berupa tablet dalam kemasan warna silver bertulisan Calmet 1 mg ALPRAZOLAM dan BB-4451/2024/NPF berupa tablet dalam kemasan warna merah bertulisan ALPRAZOLAM tablet 1 mg tersebut diatas adalah mengandung ALPRAZOLAM terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor urut 2 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Saksi Eko Wahyuli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyumas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Untung Yudha Setiawan;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 12.20 WIB dipinggir jalan disebuah Gang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambu Kuning yang berada di Desa Kedungwringin, RT.004, RW.006, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah;

- Bahwa ketika diamankan, kondisi Terdakwa sedang berada diatas sepeda motor Yamaha Vixion, dimana Terdakwa saat itu baru saja pulang dari rumah saksi Untung Yudha Setiawan untuk membeli obat-obatan jenis Psikotropika;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan, ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Calmlet Alprazolam tablet 1 (satu) miligram dan 5 (lima) butir obat kemasan warna merah bertuliskan Dexa Alprazolam tablet 1 (satu) miligram;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan didalam dompet Terdakwa yang posisinya disimpan disaku belakang celana jeans, dan saat itu Terdakwa mengakui jika obat-obatan tersebut merupakan miliknya yang dibeli dari saksi Untung Yudha Setiawan;
- Bahwa 1 (satu) lembar obat yang berisikan 10 (sepuluh) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Calmlet Alprazolam tablet 1 (satu) miligram, dibeli Terdakwa kepada saksi Untung Yudha Setiawan dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa diamankan, pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa sudah sempat membeli obat-obatan kepada saksi Untung Yudha Setiawan berupa 5 (lima) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Calmlet Alprazolam tablet 1 (satu) miligram dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) butir obat kemasan warna merah bertuliskan Dexa Alprazolam tablet 1 (satu) miligram dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa obat-obatan yang Terdakwa peroleh pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 dengan cara membeli kepada saksi Untung Yudha Setiawan tersebut, sudah ada yang sempat Terdakwa konsumsi sebanyak 3 (tiga) butir yaitu obat kemasan warna silver bertuliskan Calmlet Alprazolam;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, obat-obatan yang Terdakwa peroleh dari saksi Untung Yudha Setiawan tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri dan juga Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang bernama Wildan;
- Bahwa dalam mengonsumsi dan mengedarkan obat-obatan, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pihak kepolisian melakukan pengembangan menuju rumah saksi Untung Yudha

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan, dimana saat itu ditemukan barang bukti berupa obat kemasan warna silver Calmlet Alprazolam tablet 1 (satu) miligram sebanyak 5 (lima) butir disebuah saku celana pendek yang berada di dalam kamar saksi Untung Yudha Setiawan;

- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi Untung Yudha Setiawan, saksi Untung Yudha Setiawan mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara memesannya melalui media sosial *facebook* dengan nama akun Abeng Farmasi pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sebanyak 10 (sepuluh) lembar obat kemasan warna silver Calmlet Alprazolam tablet 1 (satu) miligram yang setiap lembarnya berisi 10 (sepuluh) butir. Terhadap pemesanan tersebut saksi Untung Yudha Setiawan melakukan pembayaran dengan cara transfer;
- Bahwa tujuan saksi Untung Yudha Setiawan membeli obat kemasan warna silver Calmlet Alprazolam yaitu untuk dijual serta dikonsumsi sendiri;
- Bahwa pengakuan saksi Untung Yudha Setiawan, saksi Untung Yudha Setiawan sudah 2 (dua) kali melakukan pemesanan obat-obatan melalui *facebook*;
- Bahwa saksi Untung Yudha Setiawan membeli 10 (sepuluh) lembar obat kemasan warna silver Calmlet Alprazolam tablet 1 (satu) miligram yang setiap lembarnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan kemudian dijual kembali seharga Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya;
- Bahwa profesi Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengetahui seluruh barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, dimana barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang diamankan oleh pihak kepolisian ketika Terdakwa ditangkap;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya.

2. Saksi Bambang Subroto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyumas yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Untung Yudha Setiawan;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 12.20 WIB dipinggir jalan disebuah Gang Bambu Kuning yang berada di Desa Kedungwringin, RT.004, RW.006, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika diamankan, kondisi Terdakwa sedang berada diatas sepeda motor Yamaha Vixion, dimana Terdakwa saat itu baru saja pulang dari rumah saksi Untung Yudha Setiawan untuk membeli obat-obatan jenis Psikotropika;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan, ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Calmlet Alprazolam tablet 1 (satu) miligram dan 5 (lima) butir obat kemasan warna merah bertuliskan Dexa Alprazolam tablet 1 (satu) miligram;
- Bahwa barang bukti tersebut diatas ditemukan didalam dompet Terdakwa yang posisinya disimpan disaku belakang celana jeans, dan saat itu Terdakwa mengakui jika obat-obatan tersebut merupakan miliknya yang dibeli dari saksi Untung Yudha Setiawan;
- Bahwa 1 (satu) lembar obat yang berisikan 10 (sepuluh) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Calmlet Alprazolam tablet 1 (satu) miligram, dibeli Terdakwa kepada saksi Untung Yudha Setiawan dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa diamankan, pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa sudah sempat membeli obat-obatan kepada saksi Untung Yudha Setiawan berupa 5 (lima) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Calmlet Alprazolam tablet 1 (satu) miligram dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) butir obat kemasan warna merah bertuliskan Dexa Alprazolam tablet 1 (satu) miligram dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa obat-obatan yang Terdakwa peroleh pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 dengan cara membeli kepada saksi Untung Yudha Setiawan tersebut, sudah ada yang sempat Terdakwa konsumsi sebanyak 3 (tiga) butir yaitu obat kemasan warna silver bertuliskan Calmlet Alprazolam;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, obat-obatan yang Terdakwa peroleh dari saksi Untung Yudha Setiawan tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri dan juga Terdakwa jual kepada teman Terdakwa yang bernama Wildan;
- Bahwa dalam mengonsumsi dan mengedarkan obat-obatan, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pihak kepolisian melakukan pengembangan menuju rumah saksi Untung Yudha Setiawan, dimana saat itu ditemukan barang bukti berupa obat kemasan warna silver Calmlet Alprazolam tablet 1 (satu) miligram sebanyak 5 (lima)

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir disebuah saku celana pendek yang berada di dalam kamar saksi Untung Yudha Setiawan;

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari saksi Untung Yudha Setiawan, saksi Untung Yudha Setiawan mendapatkan obat-obatan tersebut dengan cara memesannya melalui media sosial *facebook* dengan nama akun Abeng Farmasi pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024 sebanyak 10 (sepuluh) lembar obat kemasan warna silver Calmlet Alprazolam tablet 1 (satu) miligram yang setiap lembarnya berisi 10 (sepuluh) butir. Terhadap pemesanan tersebut saksi Untung Yudha Setiawan melakukan pembayaran dengan cara transfer;
- Bahwa tujuan saksi Untung Yudha Setiawan membeli obat kemasan warna silver Calmlet Alprazolam yaitu untuk dijual serta dikonsumsi sendiri;
- Bahwa pengakuan saksi Untung Yudha Setiawan, saksi Untung Yudha Setiawan sudah 2 (dua) kali melakukan pemesanan obat-obatan melalui *facebook*;
- Bahwa saksi Untung Yudha Setiawan membeli 10 (sepuluh) lembar obat kemasan warna silver Calmlet Alprazolam tablet 1 (satu) miligram yang setiap lembarnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), dan kemudian dijual kembali seharga Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butirnya;
- Bahwa profesi Terdakwa bukan merupakan tenaga kesehatan;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengetahui seluruh barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, dimana barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang diamankan oleh pihak kepolisian ketika Terdakwa ditangkap;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya.

3. Saksi Much Maulana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan warga yang menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan ketika saksi Untung Yudha Setiawan diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di Jalan Sekolah, Kedungwringin, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah;
- Bahwa informasi dari pihak kepolisian, sebelum mengamankan saksi Untung Yudha Setiawan, Terdakwa sudah terlebih dulu diamankan dipinggir jalan di sebuah Gang Bambu Kuning yang berada di Desa Kedungwringin, RT.004, RW.006, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempat Terdakwa ditangkap, lokasinya tidak jauh dari rumah saksi Untung Yudha Setiawan;
- Bahwa saat kejadian ini terjadi, Saksi melihat Terdakwa sudah dalam kondisi dibawa oleh pihak kepolisian menuju rumah saksi Untung Yudha Setiawan;
- Bahwa ketika pihak kepolisian mengamankan saksi Untung Yudha Setiawan, ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) butir obat kemasan warna silver Calmlet Alprazolam tablet 1 (satu) miligram yang disimpan dalam saku kanan celana pendek berwarna hitam;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengetahui seluruh barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, dimana barang bukti tersebut merupakan barang-barang yang diamankan oleh pihak kepolisian ketika Terdakwa dan saksi Untung Yudha Setiawan ditangkap;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya.

4. Saksi Untung Yudha Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan rekan Terdakwa yang sama-sama diamankan oleh pihak kepolisian ketika Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 12.30 WIB di rumah mertua Saksi yang beralamat di Jalan Sekolah Kedungwringin, RT.004, RW.006, Desa Kedungwringin, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah;
- Bahwa ketika Saksi ditangkap ditemukan barang bukti berupa obat kemasan warna silver Calmlet Alprazolam tablet 1 (satu) miligram sebanyak 5 (lima) butir disebuah saku celana pendek yang berada di dalam kamar Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi diamankan, Saksi baru saja menjual obat kemasan warna silver Calmlet Alprazolam tablet 1 (satu) miligram kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) lembar berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa obat kemasan warna silver Calmlet Alprazolam tablet 1 (satu) miligram yang ditemukan dalam penguasaan Saksi dan Terdakwa, merupakan obat-obatan yang Saksi beli secara online melalui media sosial *facebook* sebanyak 10 (sepuluh) lembar yang tiap lembarnya berisi 10 (sepuluh) butir pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2024. Kemudian obat-obatan tersebut tiba pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2024 di rumah mertua Saksi dengan cara diantar oleh kurir jasa pengiriman J&T Express;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama akun *facebook* tempat Saksi membeli obat kemasan warna silver Calmlet Alprazolam bernama Abeng Farmasi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan pemilik akun tersebut, namun sepengetahuan Saksi alamatnya berada di Soreang Bandung;
- Bahwa cara Saksi melakukan pembayaran ketika memesan obat kemasan warna silver Calmlet Alprazolam yaitu dengan cara transfer melalui akun Dana milik Saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi membeli obat kemasan warna silver Calmlet Alprazolam yaitu untuk dikonsumsi sendiri serta untuk dijual kembali;
- Bahwa obat kemasan warna silver Calmlet Alprazolam yang Saksi pesan melalui online sudah laku terjual sebanyak 7 (tujuh) lembar, sedangkan Saksi sudah sempat mengonsumsinya sebanyak 15 (lima belas) butir;
- Bahwa adapun 7 (tujuh) lembar obat-obatan tersebut, Saksi menjualnya kepada Wawang sebanyak 1 (satu) lembar, kepada Anggre sebanyak 2 (dua) lembar, kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) lembar, kepada Fendi sebanyak 1 (satu) lembar, kepada Dika sebanyak 1 (satu) lembar dan kepada Nanda sebanyak 1 (satu) lembar;
- Bahwa Saksi menjual obat-obatan tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap lembarnya;
- Bahwa Saksi baru pertama kali menjual obat kemasan warna silver Calmlet Alprazolam karena sebelumnya Saksi hanya mengonsumsi untuk sendiri;
- Bahwa selain menjual obat kemasan warna silver Calmlet Alprazolam, Saksi jua pernah menjual obat kemasan warna merah bertuliskan OGB Dextra Alprazolam tablet 1 (satu) miligram sebanyak 5 (lima) butir kepada Terdakwa dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mendapatkan obat kemasan warna merah bertuliskan OGB Dextra Alprazolam dari seseorang yang mengaku bernama Acil pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sebanyak 3 (tiga) lembar yang masing-masing lembar berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), dimana obat-obatan tersebut Saksi ambil di lokasi yang ditentukan yaitu di Desa Banjarsari, Kecamatan Sumbang;
- Bahwa obat kemasan warna merah bertuliskan OGB Dextra Alprazolam sebanyak 30 (tiga puluh) butir tersebut sudah terjual kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) butir dan kepada Nanda sebanyak 5 (lima) butir, sedangkan sebanyak 20 (dua puluh) butir sudah Saksi konsumsi sendiri;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika obat kemasan warna silver Calmlet Alprazolam dan obat kemasan warna merah bertuliskan OGB Dexa Alprazolam termasuk ke dalam golongan psikotropika yang tidak dapat diperjualbelikan secara bebas;
- Bahwa dalam mengonsumsi obat kemasan warna silver Calmlet Alprazolam dan obat kemasan warna merah bertuliskan OGB Dexa Alprazolam, Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa pekerjaan Saksi bukan merupakan tenaga kesehatan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 12.20 WIB di pinggir jalan di sebuah Gang Bambu Kuning yang berada di Desa Kedungwringin, RT.004, RW.006, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyumas;
- Bahwa pada saat Terdakwa diamankan, ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Calmlet Alprazolam tablet 1 (satu) miligram dan 5 (lima) butir obat kemasan warna merah bertuliskan Dexa Alprazolam tablet 1 (satu) miligram;
- Bahwa saat diamankan, Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut merupakan miliknya yang diperoleh dengan cara membeli kepada saksi Untung Yudha Setiawan;
- Bahwa sebelum Terdakwa diamankan, pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa sudah sempat membeli obat-obatan kepada saksi Untung Yudha Setiawan berupa 5 (lima) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Calmlet Alprazolam tablet 1 (satu) miligram dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 5 (lima) butir obat kemasan warna merah bertuliskan Dexa Alprazolam tablet 1 (satu) miligram dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa obat-obatan yang Terdakwa peroleh pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 dengan cara membeli kepada saksi Untung Yudha Setiawan tersebut, sudah ada yang sempat Terdakwa konsumsi sebanyak 3 (tiga) butir yaitu obat kemasan warna silver bertuliskan Calmlet Alprazolam;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa kembali membeli 10 (sepuluh) butir kemasan warna

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver bertuliskan Calmlet Alprazolam tablet 1 (satu) miligram kepada saksi Untung Yudha Setiawan dengan harga Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), namun baru Terdakwa membayar Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sejak kecil sudah kenal dengan saksi Untung Yudha Setiawan karena Terdakwa bersama saksi Untung Yudha Setiawan tinggal dalam satu lingkungan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika saksi Untung Yudha Setiawan menjual obat-obatan karena saksi Untung Yudha Setiawan yang menawarkannya kepada Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor jenis Vixion yang diamankan ketika Terdakwa ditangkap merupakan sepeda motor milik rekan kerja Terdakwa yang saat kejadian sedang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah Buruh Harian Lepas dipercetakan kardus;
- Bahwa ketika Terdakwa diamankan, terdapat juga *handphone* berwarna hitam yang turut diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa uang sejumlah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang sudah Terdakwa bayarkan kepada saksi Untung Yudha Setiawan untuk pembelian obat kemasan warna silver Calmlet Alprazolam merupakan uang milik rekan Terdakwa yang bernama Wildan;
- Bahwa rencananya Terdakwa juga akan menjual obat kemasan warna silver Calmlet Alprazolam dengan harga Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada Wildan, namun hal tersebut tidak terlaksana karena Terdakwa sudah terlebih dulu diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli obat-obatan kepada saksi Untung Yudha Setiawan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pendidikan dengan latar belakang kesehatan atau farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki riwayat penyakit yang mengharuskan Terdakwa untuk mengonsumsi Psikotropika.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2051/NPF/2024

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Juli 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) butir tablet dalam kemasan silver bertuliskan Calmlet 1 (satu) miligram Alprazolam dan 5 (lima) butir tablet dalam kemasan warna merah bertuliskan Alprazolam tablet 1 (satu) miligram diketahui mengandung ALPRAZOLAM yang terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 (dua) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat:
 - 12 (dua belas) butir obat kemasan warna silver bertuliskan CALMLET ALPRAZOLAM tablet 1 (satu) miligram;
 - 5 (lima) butir obat kemasan warna merah bertuliskan DEXA ALPRAZOLAM tablet 1 (satu) miligram;
2. 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI;
3. 1 (satu) buah celana jeans warna abu-abu;
4. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam, Nomor Polisi: R-5418-LS beserta kunci kontak;
5. 1 (satu) buah handphone merek Nokia 3 warna hitam dengan sim card terpasang 083119443714, IMEI 1: 356043082205444 IMEI 2: 356043082205451.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 12.20 WIB di pinggir jalan di sebuah Gang Bambu Kuning yang berada di Desa Kedungwringin, RT.004, RW.006, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyumas;
- Bahwa pada saat diamankan, ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Calmlet Alprazolam tablet 1 (satu) miligram dan 5 (lima) butir obat kemasan warna merah bertuliskan Dexa Alprazolam tablet 1 (satu) miligram;
- Bahwa obat-obatan tersebut berada didalam dompet Terdakwa yang posisinya disimpan disaku belakang celana jeans;
- Bahwa 5 (lima) butir obat kemasan warna merah bertuliskan Dexa Alprazolam tablet 1 (satu) miligram merupakan obat-obatan yang Terdakwa peroleh dari saksi Untung Yudha Setiawan pada hari Jumat tanggal 5 Juli

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, dimana saat itu selain membeli Dexametazone Terdakwa juga membeli 5 (lima) butir obat kemasan warna silver Calmlet Alprazolam;

- Bahwa obat kemasan warna silver bertuliskan Calmlet Alprazolam sebanyak 5 (lima) butir yang Terdakwa peroleh pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 dari saksi Untung Yudha Setiawan, sudah sempat Terdakwa konsumsi 3 (tiga) butir sehingga tersisa 2 (dua) butir;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa kembali membeli 10 (sepuluh) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Calmlet Alprazolam tablet 1 (satu) miligram kepada saksi Untung Yudha Setiawan;

- Bahwa tidak lama setelah Terdakwa membeli obat kemasan warna silver bertuliskan Calmlet Alprazolam pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024, Terdakwa langsung ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa selain mengonsumsi obat-obatan tersebut, obat kemasan warna silver bertuliskan Calmlet Alprazolam rencananya juga akan Terdakwa jual kembali kepada orang yang bernama Wildan, namun hal tersebut tidak terlaksana karena Terdakwa sudah terlebih dulu diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2051/NPF/2024 tanggal 15 Juli 2024, diketahui jika 12 (dua belas) butir tablet dalam kemasan silver bertuliskan Calmlet 1 (satu) miligram Alprazolam dan 5 (lima) butir tablet dalam kemasan warna merah bertuliskan Alprazolam tablet 1 (satu) miligram mengandung ALPRAZOLAM yang terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 (dua) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan obat-obatan yang dikuasainya tersebut;

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan seorang apoteker ataupun tenaga kesehatan serta Terdakwa juga tidak memiliki pendidikan dengan latar belakang kesehatan ataupun kefarmasian.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barangsiapa;
2. Secara tanpa hak;
3. Memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di sini adalah Subjek Hukum yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diadili yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan terdakwa **Satria Yudhistira Alias Jonas Bin Junis Triawan** dengan segala identitasnya, dan berdasarkan keterangan Terdakwa serta Saksi-saksi dipersidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Secara tanpa hak”;

Menimbang bahwa perbuatan “Secara tanpa hak” yang dimaksudkan oleh unsur kedua ini adalah perbuatan tanpa hak dalam kaitannya dengan perbuatan yang diatur dalam unsur ketiga, yaitu dalam rangka Memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur ini setelah mempertimbangkan unsur ketiga terlebih dahulu.

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang bahwa unsur-unsur dari ketentuan pasal ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **Memiliki** adalah mempunyai untuk dijadikan kepunyaan, **Menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, **Membawa** adalah memegang atau mengangkat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997, **Psikotropika** adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Lebih lanjut dalam Pasal 4 Ayat (1) undang-

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang mengatur bahwa Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan;

Menimbang bahwa pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 12.20 WIB, diketahui jika Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Banyumas di pinggir jalan di sebuah Gang Bambu Kuning yang berada di Desa Kedungwringin, RT.004, RW.006, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah;

Menimbang bahwa pada saat Terdakwa diamankan, ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Calmlet Alprazolam tablet 1 (satu) miligram dan 5 (lima) butir obat kemasan warna merah bertuliskan Dexa Alprazolam tablet 1 (satu) miligram di dalam dompet Terdakwa yang posisinya disimpan disaku belakang celana jeans, yang mana obat-obatan tersebut Terdakwa peroleh dari saksi Untung Yudha Setiawan;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor 2051/NPF/2024 tanggal 15 Juli 2024, diketahui jika barang bukti berupa 12 (dua belas) butir tablet dalam kemasan silver bertuliskan Calmlet 1 (satu) miligram Alprazolam dan 5 (lima) butir tablet dalam kemasan warna merah bertuliskan Alprazolam tablet 1 (satu) miligram mengandung ALPRAZOLAM yang terdaftar dalam Golongan IV (empat) Nomor Urut 2 (dua) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, oleh karenanya unsur "psikotropika" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui jika Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli obat-obatan kepada saksi Untung Yudha Setiawan. Pembelian pertama Terdakwa lakukan pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 yaitu berupa 5 (lima) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Calmlet Alprazolam tablet 1 (satu) miligram dan 5 (lima) butir obat kemasan warna merah bertuliskan Dexa Alprazolam tablet 1 (satu) miligram, dimana terhadap pembelian yang pertama kali tersebut Terdakwa sudah sempat mengonsumsinya sebanyak 3 (tiga) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Calmlet Alprazolam tablet 1 (satu) miligram;

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WIB, Terdakwa kembali membeli 10 (sepuluh) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Calmlet Alprazolam tablet 1 (satu) miligram kepada saksi Untung Yudha Setiawan, dan setelah membeli obat-obatan tersebut kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang bahwa dengan melihat fakta-fakta tersebut diatas, perbuatan Terdakwa yang awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 telah

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bms



membeli 5 (lima) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Calmlet Alprazolam tablet 1 (satu) miligram dan 5 (lima) butir obat kemasan warna merah bertuliskan Dexa Alprazolam tablet 1 (satu) miligram kepada saksi Untung Yudha Setiawan dan kemudian pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa kembali membeli 10 (sepuluh) butir obat kemasan warna silver bertuliskan Calmlet Alprazolam tablet 1 (satu) miligram kepada saksi Untung Yudha Setiawan, dimana obat-obatan yang Terdakwa beli kedua kalinya serta sisa dari obat-obatan yang pertama kali Terdakwa beli tersebut disimpan oleh Terdakwa dalam dompetnya. Terhadap fakta tersebut apabila dihubungkan dengan pengertian yang diatur dalam unsur pasal ini, Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut telah memenuhi kualifikasi “Menyimpan” sehingga unsur “menyimpan psikotropika” telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “secara tanpa hak”, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tanpa seizin dari Pejabat / Instansi yang berwenang, artinya tidak ada hak yang melekat pada diri pelaku yaitu berupa izin yang diberikan oleh perundang-undangan melalui pejabat yang berwenang untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Peredaran psikotropika terdiri dari **Penyaluran** dan **Penyerahan**. Terhadap **Penyaluran** psikotropika hanya dapat dilakukan oleh pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Psikotropika yaitu oleh:

- Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga Pendidikan;
- Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga Pendidikan;
- Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah.

Menimbang bahwa sedangkan terhadap **Penyerahan** Psikotropika, telah diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat Undang-Undang Psikotropika yaitu:

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bms



1. Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;
2. Penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna/pasien;
3. Penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada pengguna/pasien;
4. Penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter;
5. Penyerahan psikotropika oleh dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam hal:
 - a. menjalankan praktek terapi dan diberikan melalui suntikan;
 - b. menolong orang sakit dalam keadaan darurat.
 - c. menjalankan tugas di daerah terpencil yang tidak ada apotek.
6. Psikotropika yang diserahkan dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (5) hanya dapat diperoleh dari apotek.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui jika pembelian obat-obatan jenis psikotropika yang Terdakwa lakukan kepada saksi Untung Yudha Setiawan bukanlah dalam rangka pengobatan mengingat Terdakwa membeli obat-obatan tersebut tanpa melalui resep dokter serta saksi Untung Yudha Setiawan juga merupakan orang/pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk menjual obat-obatan tersebut, selain itu Terdakwa juga tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan obat-obatan karena Terdakwa bukanlah pasien yang sedang menjalani pengobatan, Terdakwa bukan sebagai seorang apoteker yang memiliki perizinan untuk menyimpan atau menyediakan obat-obatan, Terdakwa bukan tenaga kesehatan serta Terdakwa juga bukan seorang peneliti pada lembaga penelitian maupun lembaga pendidikan, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut Majelis Hakim berpendapat jika unsur “tanpa hak” dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa menyalahgunakan Psikotropika dikarenakan telah mengalami ketergantungan akut, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Terdakwa direhabilitasi pada Panti Rehabilitasi Negara, terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 41 Undang-undang Psikotropika, mengatur bahwa pengguna psikotropika yang menderita sindroma ketergantungan yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang psikotropika dapat diperintahkan oleh hakim yang memutus perkara tersebut untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang bahwa selama persidangan perkara *a quo* berlangsung, tidak terdapat bukti-bukti yang dapat menunjukkan atau memberikan indikasi jika Terdakwa merupakan seseorang yang memiliki ketergantungan psikotropika sehingga melalui hal tersebut dapat dijadikan dasar Majelis Hakim untuk memerintahkan Terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan pada fasilitas rehabilitasi seperti rumah sakit, lembaga ketergantungan obat dan praktik dokter, oleh karenanya pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait hal tersebut tidaklah beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati seluruh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim sudah dianggap patut dan memenuhi rasa keadilan serta telah sepadan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mempertimbangkan keadaan yang meringankan maupun keadaan yang memberatkan bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika mengatur mengenai penjatuhan pidana penjara dan juga pidana denda yang sifatnya limitatif, oleh karena itu jika pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan, oleh karenanya mengenai jumlah pidana denda dan lama pidana

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantinya yang paling tepat dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat 12 (dua belas) butir obat kemasan warna silver bertuliskan CALMLET ALPRAZOLAM tablet 1 (satu) miligram dan 5 (lima) butir obat kemasan warna merah bertuliskan DEXA ALPRAZOLAM tablet 1 (satu) miligram yang merupakan barang bukti yang peredarannya dilakukan secara melawan hukum dan memiliki keterkaitan langsung dengan tindak pidana dalam perkara ini serta dikhawatirkan akan disalahgunakan kembali sehingga perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI, 1 (satu) buah celana jeans warna abu-abu, 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam, Nomor Polisi: R-5418-LS beserta kunci kontak dan 1 (satu) buah handphone merek Nokia 3 warna hitam dengan sim card terpasang 083119443714, IMEI 1: 356043082205444 IMEI 2: 356043082205451 yang telah disita Terdakwa, sehingga terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan (psikotropika) secara illegal;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SATRIA YUDHISTIRA Alias JONAS Bin JUNIS TRIAWAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menyimpan Psikotropika” sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam yang didalamnya terdapat:
 - 12 (dua belas) butir obat kemasan warna silver bertuliskan CALMLET ALPRAZOLAM tablet 1 (satu) miligram;
 - 5 (lima) butir obat kemasan warna merah bertuliskan DEXA ALPRAZOLAM tablet 1 (satu) miligram.

Dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Kartu ATM Bank BNI;
- 1 (satu) buah celana jeans warna abu-abu;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam, Nomor Polisi: R-5418-LS beserta kunci kontak;
- 1 (satu) buah handphone merek Nokia 3 warna hitam dengan sim card terpasang 083119443714, IMEI 1: 356043082205444 IMEI 2: 356043082205451.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas, pada hari Senin, tanggal 25 November 2024,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 95/Pid.Sus/2024/PN Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami Bilden, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Putra Darmawan, S.H., dan Annissa Nurjanah Tuarita, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Damas Satriyo Wibowo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyumas, serta dihadiri oleh Purnomosari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

TTD

Dwi Putra Darmawan, S.H.

TTD

Annissa Nurjanah Tuarita, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

Bilden, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Damas Satriyo Wibowo, S.H.